



GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

PERATURAN GOVERNOR CENTRAL JAVA

NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ANTI DOPING DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

GOVERNOR CENTRAL JAVA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai prestasi olahraga, dimungkinkan pemakaian/penggunaan doping yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keolahragaan yang menjunjung tinggi nilai moral dan kemanusiaan, sehingga perlu menciptakan kegiatan olahraga secara sportif yang pelaksanaannya dilakukan oleh unsur instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Anti Doping Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984 tentang Olahraga Profesional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 26) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 072/U/2004 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ANTI DOPING DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan kondisi fisik dan/atau prestasi olahraga.
5. Lembaga Anti Doping Daerah yang selanjutnya disingkat LADD adalah Lembaga Anti Doping Daerah Propinsi Jawa Tengah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja LADD.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) LADD adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Daerah terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan masalah doping di dalam olahraga di Propinsi Jawa Tengah.
- (2) LADD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

LADD bertugas melaksanakan pengawasan, pencegahan dan koordinasi terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan masalah doping dalam kegiatan olahraga.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LADD mempunyai Fungsi :

- a. perumusan dan kebijakan pengawasan, pencegahan dan koordinasi kegiatan yang berkaitan dengan masalah doping dalam kegiatan olahraga;
- b. pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan masalah doping dalam kegiatan olahraga ;
- c. pencegahan terhadap penggunaan doping dalam kegiatan olahraga;
- d. koordinasi terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan masalah doping dengan badan/organisasi yang terkait dengan doping dalam kegiatan olahraga;
- e. penelitian dan pengkajian serta sosialisasi tentang doping;
- f. memberikan pertimbangan dan saran mengenai sanksi pelanggaran doping kepada lembaga olahraga atau instansi yang terkait.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi LADD terdiri atas :

- a. Ketua ;
- b. Wakil Ketua ;
- c. Sekretaris ;
- d. Wakil Sekretaris ;
- e. Bendahara ;
- f. Koordinator Bidang Pengawasan ;
- g. Koordinator Bidang Pencegahan ;
- h. Koordinator Bidang Hukum.

- (2) Susunan Keanggotaan LADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bagan Organisasi LADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi LADD sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ketua;
 - b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugas.
- (2) Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan kegiatan administrasi organisasi;
 - b. mewakili Ketua dan/atau Wakil Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 10

- (1) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan dan mengendalikan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi LADD sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Sekretaris;

- b. mewakili Sekretaris apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas.

(2) Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan mengelola administrasi keuangan ;
- b. dalam melaksanakan tugas bendahara bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 12

(1) Koordinator Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan doping;
- b. melaksanakan koordinasi dengan badan / organisasi/ instansi yang terkait dengan tugas pengawasan doping;
- c. melaksanakan pengawasan doping;
- d. melaksanakan tugas lain di bidang pengawasan yang diberikan oleh Ketua.

(2) Koordinator Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 13

(1) Koordinator Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan pencegahan terhadap penggunaan doping dalam kegiatan olahraga;
- b. melaksanakan koordinasi dengan badan/organisasi/ instansi yang terkait dengan pencegahan doping;
- c. melaksanakan pencegahan melalui komunikasi, informasi dan edukasi.

(2) Koordinator Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 14

- (1) Koordinator Bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan di bidang hukum yang berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan doping dalam kegiatan olahraga;
 - b. melaksanakan pengkajian dan sosialisasi berbagai peraturan yang berlaku tentang doping;
 - c. memberikan konsultasi dan supervisi masalah hukum tentang doping;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua mengenai pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku tentang doping;
 - e. melaksanakan tugas lain di bidang hukum yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Koordinator Bidang Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB VI
TIM AHLI

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dapat membentuk Tim Ahli yang terdiri dari berbagai unsur keahlian berkaitan dengan doping.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan untuk memberikan masukan kepada bidang pengawasan, bidang pencegahan dan bidang hukum;
 - b. memberikan masukan kepada ketua tentang hal yang berkaitan dengan masalah doping.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 16

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ketua LADD dapat membentuk Sekretariat LADD yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.

BAB VII PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator LADD dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 18

Pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Tim Ahli dilakukan oleh Ketua.

BAB VIII MASA PERIODE KEPENGURUSAN

Pasal 19

Masa Periode Kepengurusan LADD adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 20

LADD sekurang-kurangnya melaporkan pelaksanaan tugasnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 21

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Mei 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 30

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 30 TAHUN 2005
 TANGGAL 12 MEI 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 LEMBAGA ANTI DOPING DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Ketua Umum KONI Jawa Tengah	Wakil Ketua
3.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Propinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Propinsi Jawa Tengah	Wakil Sekretaris
5.	Kepala Sub Bagian Olahraga SETDA Propinsi Jawa Tengah	Bendahara
6.	Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNNES Semarang	Koordinator Bidang Pencegahan
7.	Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dan Olahraga Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Pengawasan
10.	Kepala Bagian Sosial Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Propinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Seksi Keolahragaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Biro Hukum SETDA Propinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Hukum
13.	Ketua Komisi Hukum KONI Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum SETDA Propinsi Jawa Tengah	Anggota


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TANGGAL 12 MEI 2005
NOMOR 30 ~~SEKRETUN~~ 2005

**BAGAN ORGANISASI LEMBAGA ANTI DOPING DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO